



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **REFLINDO LOHO, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Reflindo Loho, S.H. (RS) & Rekan "Advocates and Legal Consultants" yang berkedudukan hukum di Desa Moronge Selatan II Dusun II, Kecamatan Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/KPJP/SKK-Pdt/XI/2024, tertanggal 8 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 11 November 2024 di bawah register Nomor 106/SK/2024/PN Mgn, Sebagai **Penggugat**;

l a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sebagai **Tergugat**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Nomor Register [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Melongane pada tanggal 10 Februari 2018 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. R. Bambulu, S.Th., yang di catat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Melonguane dengan nomor Akte Perkawinan:

..

Halaman 1 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di Desa Dalam, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud di rumah orang tua Penggugat.

3. Bahwa awalnya bulan Februari setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, setelah kawin Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi adu mulut dan sudah tidak lagi ada kesepahaman antara kedua belah pihak, karena tidak ada lagi Keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak ada kesepahaman dalam berumah tangga, dan Tergugat sudah tidak lagi menghargai Penggugat sebagai istrinya.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Bulan November 2018 sampai dengan gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Negeri Melonguane tahun 2024.

5. Bahwa puncaknya bulan November tahun 2018 tersebut dimana Tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat dengan cara memukul Penggugat. Kemudian Tergugat pulang ke kampungnya yaitu di Lampung Tengah setelah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Bahwa sudah berbagai cara di tempuh untuk mencari solusi agar rumah tangga dapat di pertahankan, tetapi sampai saat ini tidak ada solusi yang di hasilkan.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana di jelaskan di atas, Penggugat merasa tujuan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis dan bahagia tidak akan lagi terwujud, Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan Pernikahan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Melonguane.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kiranya kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane. Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gemeh pada tanggal 25 Juli 2004 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. J. L. Melale, STh, yang dicatat oleh

Halaman 2 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Gemeh dengan nomor Akte Perkawinan: -, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

3. Menyatakan bahwa anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 menjadi tanggung jawab bersama antara penggugat dan tergugat sampai anak tersebut dewasa;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan gemeh untuk didaftarkan dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum yang berlaku;
Mohon Keadilan;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang sendiri menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Desember 2024 dan tanggal 16 Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan telah ternyata Tergugat tidak menggunakan haknya;

(2.4) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

(2.6) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dilakukan perubahan yakni pada petitum kedua, menjadi:

Halaman 3 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Melonguane pada tanggal 29 Maret di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. R, Bambulu, S.Th., yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Melonguane dengan nomor Akte Perkawinan: -. Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Serta petitum angka 3 (tiga) dihapus;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan akta Perkawinan Nomor - atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor - atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda P-4;

(2.8) Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup, yang telah diperlihatkan aslinya, kecuali P-1, P-2, dan P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi 1, merupakan ayah kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat, dan tetap ingin bersaksi, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri yang menikah secara Agama Kristen, di Kampung Salibabu, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud dan telah juga melakukan pencatatan sipil di Catatan Sipil di Melonguane;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal bersama orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum sempat dikaruniai seorang anak;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat cekcok karena saling mempertahankan prinsipnya masing-masing;

Bahwa Saksi tahu percekcockannya karena mereka tinggal bersama Saksi;

Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;

Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat punya kebiasaan yang buruk sering memukul Penggugat serta tidak menerima saran apa yang Penggugat sampaikan terhadap Tergugat tersebut;

Bahwa Tergugat pernah dilaporkan di kepolisian namun saat itu sempat didamaikan;

Bahwa saat ini Penggugat sudah memiliki pasangan baru bahkan sudah memiliki anak 2 (dua) orang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, merupakan ayah kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat, dan tetap ingin bersaksi, yang di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami dan istri yang menikah secara Agama Kristen, di Kampung Salibabu, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud dan telah juga melakukan pencatatan sipil di Catatan Sipil di Melonguane;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal bersama orang tua Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum sempat dikaruniai seorang anak;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat cekcok karena saling mempertahankan prinsipnya masing-masing;

Halaman 5 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]



Bahwa Saksi tahu percercokannya karena mereka tinggal bersama Saksi;

Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;

Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat punya kebiasaan yang buruk sering memukul Penggugat serta tidak menerima saran apa yang Penggugat sampaikan terhadap Tergugat tersebut;

Bahwa Tergugat pernah dilaporkan di kepolisian namun saat itu sempat didamaikan;

Bahwa saat ini Penggugat sudah memiliki pasangan baru bahkan sudah memiliki anak 2 (dua) orang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut, *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, yakni Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 Maret 2018, seiring berjalannya waktu waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena cekcok terus menerus, diakibatkan karena adanya ketidaksepemahaman serta adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat di, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Melonguane dan bermohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah

Halaman 6 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang tanggal 9 Desember 2024 dan tanggal 16 Desember 2024, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek, dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 149 Rbg;

(3.3) Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

(3.4) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

(3.6) Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus, yang mana Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat sebagai istrinya, dan bahkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

(3.7) Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan a quo haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

(3.9) Menimbang, bahwa oleh sebagaimana identitas Penggugat dan Tergugat yakni berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat (P-4) dan Kartu Keluarga (P-2) yang menunjukkan bahwa Tergugat secara hukum bertempat tinggal di Desa Dalum, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Halaman 7 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Tergugat bertempat tinggal Desa Dalam, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang mana seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat a quo;

(3.11) Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada perceraian jikalau tidak ada perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah dicatat sehingga Majelis Hakim dapat menilai pokok gugatan Penggugat selanjutnya;

(3.12) Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.13) Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen, di Kampung Salibabu, Kecamatan Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, serta telah pula dicatatkan dalam Akta Perkawinan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, dan bersesuaian dengan bukti Akta Perkawinan (P-1) yang mana perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada dokumen Negara dalam bentuk Kutipan Akta Perkawinan, oleh karena itu, maka tibalah Majelis Hakim pada kesimpulannya yakni, telah nyata bahwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum dan agama;

(3.14) Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut:

(3.15) Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

(3.16) Menimbang, bahwa selajutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dimana Penggugat bermohon untuk menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Melonguane pada tanggal 29 Maret di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. R, Bambulu, S.Th., yang di catat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Melonguane dengan nomor Akte Perkawinan: 7104 /CPK /29032018.063. Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

(3.17) Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim akan memeriksa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat layak untuk diputus dengan perceraian;

(3.18) Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 9 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(3.20) Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

(3.21) Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.22) Menimbang, bahwa dalil yang dipergunakan oleh Penggugat agar perkawinannya diputus dengan perceraian adalah sebagaimana tersebut pada Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu, Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

(3.23) Menimbang, bahwa meskipun pada perkara ini, pemeriksaan dilakukan secara verstek, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

(3.24) Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan, dengan menggunakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, yakni bukti surat dan keterangan Para Saksi;

(3.25) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, terhadap surat tersebut tidak dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi atau penyebab percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

(3.26) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan karena masing-masing tidak ada sepemahaman dan masing-masing mempertahankan prinsipnya;

(3.27) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi akibat kejadian tersebut di atas, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018, bahkan pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan hal tersebut pernah dilaporkan di kepolisian namun berhasil dimediasi oleh polisi;

(3.28) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan dan pertengkaran secara terus menerus, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.29) Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah juga adanya kemauan yang tulus baik lahir maupun batin antara pelaku perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;

Halaman 11 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.30) Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat dan Tergugat keduanya sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya, dan menurut Para Saksi keduanya sudah ingin berpisah, bahkan Penggugat sudah memiliki pasangan lain dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;

(3.31) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya serta berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018, dan juga telah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga menurut Para Saksi tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

(3.32) Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang berpandangan tidak perlu untuk mencari siapa yang bersalah memulai adanya perselisihan, namun cukup dengan melihat kondisi rumah tangga yang telah rusak dan tidak harmonis lagi, maka cukuplah alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

(3.33) Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

(3.34) Menimbang, bahwa oleh karena itu, terkait petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perkecokan terus menerus, sebagaimana 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 12 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

(3.35) Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) yang memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Melonguane untuk didaftarkan dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;

(3.36) Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

(3.37) Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang mana sesuai dengan Akta Perkawinan (P-1) yang menerangkan perkawinan terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud dan juga yang dalam perkara *a quo* perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Melonguane yang mana administrasi kependudukannya berada di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

(3.38) Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 13 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3.39) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

(3.40) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perkawinan dan perceraian terjadi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

(3.41) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat pun harus dinyatakan dikabulkan;

(3.42) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi nilai petitum Penggugat yang dikabulkan yang selanjutnya dalam amar putusan;

(3.43) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek sehingga Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 1 Rbg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.44) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 14 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yurisprudensi serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Melonguane pada tanggal 29 Maret 2018 di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. R. Bambulu, yang dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Melonguane dengan nomor Akte Perkawinan: -. Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan dari putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perkawinan dan perceraian berlangsung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.** dan **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan

Halaman 15 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh **Alfrido Mapa** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/

Ttd/

Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Ttd/

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Alfrido Mapa

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp	150.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	29.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp	20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	:	Rp	50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	299.000,00;

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)